

PENDAPATAN NEGARA – PENDAPATAN DAERAH – TRANSPARANSI –  
PELAKSANAAN DIPEROLEH – INDUSTRI EKSTRAKTIF

2021

KEPMEN ESDM NO. 122.K/HK.02/MEM.S/2021 LL KESDMBN RI 2020 : 7  
HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
TENTANG PELAKSANAAN TRANSPARANSI PENDAPATAN NEGARA  
DAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPEROLEH DARI INDUSTRI  
EKSTRAKTIF.

Abstrak : - bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Keuangan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Bahwa *The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) International* mensyaratkan mengenai kewajiban setiap negara anggota untuk melakukan publikasi pelaksanaan transparansi kegiatan Industri Ekstraktif setiap tahunnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 22 Th 2001; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; UU No. 14 Th 2008; UU No. 39 Th 2008; UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 3 Th 2020; UU No. 23 Th 2014 jls UU No. 9 Th 2015; UU No. 9 Th 2018; UU No. 11 Th 2020; PP No. 35 Th 2004 jls PP No. 55 Th 2009; PP No. 8 Th 2006; PP No. 81 Th 2019; PP No. 58 Th 2020; PP No. 59 Th 2020; PP No. 5 Th 2021; Perpres No. 13 Th 2018; Perpres No. 54 Th 2018; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Perpres No. 39 Th 2019; Perpres No. 82 Th 2020; Permen ESDM No. 35 Th 2008; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 48 Th 2017; Permen ESDM No. 7 Th 2019; Permen ESDM No. 7 Th 2020;
- Kepmen ini mengatur mengenai :  
Pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), prinsip

transparansi, dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), serta untuk peningkatan daya saing iklim investasi di bidang industri ekstraktif. Dalam pelaksanaan tugas transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif, dibentuk Forum *Multi Stakeholder Group* yang selanjutnya disebut Forum MSG, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Mekanisme pelaksanaan penyusunan dan penyebarluasan hasil rekonsiliasi laporan pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c dan huruf f tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Catatan :
- 4 lampiran.
  - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - Ditetapkan di Jakarta, 6 Juli 2021.